

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016)**

SKRIPSI

OLEH

**JANA RAHMADI PUTRA
NPM : 14 840 0175**



**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2018**

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG
DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016)**

SKRIPSI

**OLEH
JANA RAHMADI PUTRA**

NPM: 14.840.0175

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM
MEDAN
2018**

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sajarna merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 06 Juni 2018



Jana Rahmadi Putra
JANA RAHMADI PUTRA
NPM: 14.840.0175

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor: 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016)

Nama : Jana Rahmadi Putra


NPM : 14.840.0175

Bidang : Hukum Kepidanaan

Disetujui Oleh :


Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Isnaini, SH, M.Hum, Ph.D

PEMBIMBING II



Suhatrizal, SH, MH

DEKAN



(Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH)

Tanggal Lulus : 06 Juni 2018

ABSTRAK

Pertanggungjawaban Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia (Studi Putusan Nomor : 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016)

**OLEH:
JANA RAHMADI PUTRA
NPM: 14.840.0175**

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang hukum pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkotika. Secara umum permasalahan Narkotika dapat dibagi menjadi tiga bagian yang saling berkaitan, yaitu adanya produksi gelap Narkotika, perdagangan gelap Narkotika, dan penyalahgunaan Narkotika.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah jadi masalah yang hendak dibahas (1) Bagaimana aturan hukum dalam tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia (2) Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh anggota Tentara Nasional Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau perundang-undangan dengan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas Penerapan sanksi pidana Terdakwa adalah menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa pidana pokok berupa penjara 1 (Satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dan Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (1) tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menagakkan kedaulatan negara, Kesatuan Republik Indonesia.

Penanggulangan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia upaya pre-emptif (1) Memberikan penyuluhan hukum tentang Narkotika (2) Memberikan penyuluhan kesehatan tentang bahayanya Narkotika (3) Memberikan penyuluhan tentang pembinaan mental upaya preventif (1) Melakukan inspeksi (2) Penekanan melalui surat telegram upaya represif (1) Proses penangkapan dan proses sampai ke Pengadilan Militer (2) pemecatan.

Kata Kunci :Tindak Pidana, Pertanggungjawaban, Penyalahgu

ABSTRACT

Accountability Of Narcotic Crime Committed By Members Of The Indonesian National Army (Study Decision Number : 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016)

By:
JANA RAHMADI PUTRA
NPM: 14.840.0175

Criminal acts are actions or actions committed by human beings whose conduct is prohibited by criminal law. One of the most common crimes in Indonesia is Narcotics. In general, Narcotics problems can be divided into three interrelated parts, namely the illegal production of Narcotics, illicit Narcotics trade, and Narcotics abuse.

The problems in this study are the problems to be discussed (1) What is the legal rule in Narcotics crime committed by members of the Indonesian National Army (2) How is the accountability of Narcotics crimes committed by members of the Indonesian National Army. The type of research is normative juridical ie the type of research conducted by studying existing norms or legislation with those related to the issues discussed The adoption of the criminal sanction of the Defendant is the imposition of a criminal sanction of the principal criminal in the form of imprisonment of 1 (one) year and additional criminal sanction of the military service as regulated in Article 127 paragraph (1) a and Article 26 of the Military Criminal Code.

In accordance with Law Number 34 of 2004 on the Indonesian Armed Forces article 7 paragraph (1) the main task of the Indonesian National Army is to promote the sovereignty of the state, the Unity of the Republic of Indonesia.

Countermeasures of Narcotics crimes committed by the Defense Force of Indonesia preventive efforts (1) Providing legal education about Narcotics (2) Providing health education about the dangers of Narcotics (3) Provide guidance on mental guidance, of preventive efforts (1) Conduct inspection (2) Suppression through telegram, of repressive efforts (1) Arrest and process proceedings to Military Court (2) Dismissal.

Keywords : Crime, Accountability, Narcotics Abuse

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmatnya kita dapat diberi kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita, terlebih atas berkat dan petunjuk-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Hanya kepada-Nya penulis memohon ampunan atas dosa dan kesalahan, bila tulisan ini ada kesalahan baik sengaja maupun tidak sengaja. Manusia hanya makhluk yang sangat tidak sempurna, penuh kekurangan, tanpa noda dan dosa.

Berbagai kekurangan masih terdapat dalam penulisan skripsi ini dan itu sangat penulis sadari, untuk itu maka kritik dan saran sangat dinantikan sebagai saran pembelajaran dan media penyempurnaan. Melalui kesempatan ini pula penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:


1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, S.H., M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, S.H., M.H, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
7. Bapak Suhatrizal, S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk, arahan serta masukan kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Bapak Muazzul, S.H., M.Hum, yang selama ini sudah membimbing saya, semoga saya nantinya sukses dan menjadi pemimpin
9. Bapak dan Ibu Dosen serta semua Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Rekan-Rekan Se-Almamater di Fakultas Hukum Medan Area.
11. Ayahanda H. Jamil,S.E dan Ibunda Hj. Surattini, S.E Selaku Orang Tua Penulis yang selalu memberi Motivasi, Mendidik dan membesarkan penulis dengan tulus dan selalu mendoakan penulis juga selalu memberikan segala dukungan dan bantuan selama ini baik bantuan moril maupun yang tidak ternilai harganya.kepada penulis.
12. Jana Putri Utami, S.P, M.P selaku Kakak Pertama Kandung Penulis yang selalu membantu penulis dan juga memberikan nasehat kepada penulis.
13. Jana Isnaini Rodhiyah,S.E selaku Kakak Kedua Kandung Penulis yang selalu membantu penulisan dan juga memberikan nasehat kepada penulis.

Semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah banyak membantu hingga penulis dapat menyelesaikan studi dan skripsi ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun agar skripsi ini dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Semoga Allah SWT, senantiasa membalas pengorbanan tulus yang telah diberikan dengan segala limpahan rahmat dan berkat dari-Nya.

Akhir kata, penulis persembahkan karya ini dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, aamiin.



Medan, Juli 2018

Penulis

JANA RAHMADI PUTRA

DAFTAR ISI

HALAMAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	10
1.3 Pembatasan Masalah	10
1.4 Perumusan Masalah	10
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Uraian Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.1. Pengertian Narkotika.....	12
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika.....	12
2.1.3 Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	15
2.2 Tindak Pidana	18
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana.....	18
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	19
2.3 Uraian Pertanggung Jawaban.....	23
2.3.1. Pengertian Pertanggung Jawaban.....	23
2.3.2. Pengertian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Narkotika.....	24

2.4	Kriminologi.....	25
2.4.1.	Pengertian Kriminologi.....	25
2.4.2.	Ruang Lingkup kriminologi.....	27
2.4.3	Pembagian Kriminologi.....	28
2.5	Pengertian Tentara Nasional Indonesia (Militer).....	29
2.6	Uraian Hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia.....	29
2.6.1	Hak Tentara Nasional Indonesia.....	29
2.6.2	Kewajiban Tentara Nasional Indonesia.....	30
2.6.3	Kewenangan Tentara Nasional Indonesia.....	31
2.7	Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan.....	33
BAB III	METODE PENELITIAN	
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	34
3.1.1	Jenis Penelitian	34
3.1.2	Sifat Penelitian	35
3.1.3	Lokasi dan Waktu Penelitian	36
3.2	Teknik Pengumpulan Data	37
3.3	Analisis Data	37
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1	Hasil Penelitian.....	39
4.1.1	Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	39
4.1.2	Faktor Penyebab Tentara Nasional Indonesia Meng- Gunakan Narkotika.....	43
4.1.3	Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Yang Dila- kukan Oleh Tentara Nasional Indonesia.....	47
4.2	Hasil Pembahasan.....	53
4.2.1	Data Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh	

	Anggota Tentara Nasional Indonesia Di Pengadilan Mi- liter Tinggi-I Medan.....	53
4.2.2.	Proses Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia.....	55
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
5.1	Kesimpulan.....	61
5.2	Saran.....	63

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Data Kegiatan Skripsi.....	36
Tabel 2 Data Anggota Tentara Nasional Indonesia Yang Melakukan Penya- Gunaan Narkotika Dari Tahun 2015-2017.....	54



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, diharapkan dapat memberantas setiap penyalahgunaan narkotika di Indonesia, bagaimanapun besar pemanfaatan narkotika, selain untuk tujuan penelitian (Ilmu Pengetahuan) dan kesehatan, maka setiap penyimpangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kejahatan. Namun pada kenyataan setelah berlakunya Undang-Undang Narkotika ini, tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang yang lain tampaknya masih juga belum dapat ditekan secara maksimal, baik kualitas maupun kuantitas, dan ini merupakan tugas serta tanggung jawab semua pihak guna mengatasinya. ¹

¹ Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009

Tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan, jika di amati berita-berita diberbagai media hampir setiap hari ada tindak pidana narkoba. Hal ini mengindikasikan begitu mudah seseorang mendapatkan narkoba yang pada akhirnya akan mengancam dan merusak generasi sebagai penerus bangsa. Bahaya penggunaan narkoba tidak mengenal waktu tempat dan strata sosial seseorang. ²

Tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang mengancam keselamatan bagi si pemakai baik dari fisik maupun jiwa, ataupun lingkungan sekitarnya. Penyebab dari terjadinya penyalahgunaan narkotika adalah merupakan delik materil, sedangkan perbuatannya untuk dituntut pertanggungjawaban pelaku, merupakan delik formal.

Penyalahgunaan narkotika adalah pemakaian narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk atau resep dokter dan pemakaiannya bersifat patologik dan menimbulkan hambatan dalam aktivitas dirumah, sekolah atau kampus, tempat kerja dan lingkungan sosial. ³

² M. Taufik Makoro, 2005, Tindak Pidana Narkotika, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 49

³ Mardani, 2008, Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional, Jakarta : Rajawali Pers, hlm2

Apabila seorang dengan tanpa hak, maka dapat dikategorikan sebagai perbuatan penyalahgunaan narkotika merupakan suatu tindak pidana khusus yang dapat di ancam dengan sanksi hukum yang berat. Penyalahgunaan narkotika artinya mempergunakan narkotika yang baik untuk tujuan pengobatan. Para pengguna penyalahgunaan narkotika akan memiliki rasa ketagihan atau kecanduan terhadap narkotika yang telah mereka gunakan kecanduan tersebut menimbulkan ketergantungan dimana tubuh mengalami proses secara psikologis membutuhkan narkotika.⁴

Akhir-akhir ini, tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, tetapi telah melibatkan sindikat yang terorganisir secara rapi dan sangat rahasia baik nasional maupun internasional, bahkan tidak jarang melibatkan pejabat negara khususnya aparat penegak hukum itu sendiri. Disertai banyaknya juga pejabat negara yang mengkomsumsi narkotika untuk dirinya sendiri, mulai dari polisi, anggota militer, pegawai negeri sipil, artis, bahkan sampai anggota DPR.

Masyarakat luas mengenal istilah narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat :

⁴ M. Ridha Ma'ruf, 1976, Narkotika Masalah dan bahayanya, Jakarta : CV. Marga Jaya, hlm. 9

1. Menenangkan
2. Merangsang
3. Menimbulkan Khayalan

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “Narkoties” yang sama artinya dengan kata “Narcosis” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada pelaku, perasaan, pikiran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.⁵

Narkotika ibarat pedang bermata dua, disatu sisi sangat dibutuhkan dalam dunia medis dan ilmu pengetahuan, dan dipihak lain penyalahgunaannya sangat membahayakan masa depan generasi muda.

Ketentraman masyarakat dan mengancam eksistensi ketahanan nasional suatu bangsa, sehingga dibutuhkan aturan berupa hukum yang mengatur sehingga dapat menekan jumlah penyalahgunaan dan peredaran narkotika, khususnya di Indonesia.

Narkotika adalah yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun simisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.

⁵ Muhammad Taufik Makarao. Tindak Pidana Narkotika. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2003. Hlm. 21.

Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.⁶

Narkoba merupakan zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau khayalan-khayalan.

Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dibidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit. Jadi narkoba merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.

Di negara Indonesia, salah satu usaha untuk menanggulangi dan mengatasi penyalahgunaan narkoba tersebut, pemerintah pada tanggal 12 Oktober 2009 mengeluarkan sebuah Undang-Undang yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Adapun Penggolongan jenis-jenis dari narkoba berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : sabu-sabu, Ganja, Heroin, Kokain, Opium

Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : Morfina, Pentanin, Petidin, dan turunannya.

Narkotika Golongan III :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya : Kodein dan turunannya, Metadon, Naltrexon dan sebagainya.⁷

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di dalamnya diatur sanksi hukumnya. Dengan Undang-Undang tersebut, maka penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian perkara terhadap oknum Tentara Nasional Indonesia yang telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Efektifitas berlakunya Undang-Undang ini sangat lah bergantung pada seluruh jajaran penegak hukum khususnya penegak hukum militer.

Dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polisi Militer serta para penegak hukum militer lainnya. Disisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh jajaran Tentara Nasional Indonesia guna menegakkan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

⁷ Soedjono. D. Hukum Narkotika Indonesia. Penerbit Alumni. Bandung. 1987. Hlm. 3.

Peranan Penyidik Polisi Militer bersama penegak hukum militer lainnya sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika di lingkungan Tentara nasional Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan beberapa tindak pidana narkotika, yakni dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pidana dikemukakan bahwa :

1. Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sikit Rp 800.000.000,00 (Delapan Ratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp 8.000.000.000,00 (Delapan Milyar Rupiah)
2. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon, pelaku di pidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (Lima) Tahun dan paling lama 20 (Dua Puluh) Tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (Sepertiga).⁸

⁸ Undang-Undang Repbulik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran (KUHPM) dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan.

Pasal 127 ayat (1) disebutkan bahwa :

1. Setiap Penyalahgunaan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) Tahun ;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun ;
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) Tahun.⁹

Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarannya.

⁹ Citra Umbara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Bandung. 2010. Hlm 98-99

Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipermakan dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

Menitik beratkan pada uraian diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkoba terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba pecandu narkoba dapat diajukan rehabilitasi, akan tetapi didalam militer tidak berlaku rehabilitasi system yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/22/VIII/2005, Tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Adapun ancaman hukumnya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak hormat (PTDH). Apabila terbukti melakukan tindak pidana narkoba.¹⁰

¹⁰ Moch Faisal Salim, Op. Cit, hlm 27

1.2. Identifikasi Masalah

- 1 Bentuk Pertanggung jawaban tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI belum sesuai dengan regulasi
- 2 Penerapan pertanggung Jawaban belum maksimal
- 3 Penerapan regulasi dan besarnya hukuman masih rendah
- 4 Bentuk pengawasan yang lemah, yang mengakibatkan rendahnya penerapan hukuman.

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini akan dibatasi hanya :

1. Penelitian ini hanya meneliti bentuk pertanggung jawaban tidak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI pada putusan Nomor 16-K / BDG / PMT-I / AD / II / 2016.
2. Penelitian ini melihat antara hukum yang diberlakukan bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana narkoba.
3. Penelitian ini hanya meneliti anggota TNI yang menyalahgunakan narkoba.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang akan ditelitian ini adalah :

1. Bagaimana aturan hukum dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI
2. Bagaimana pertanggung jawaban tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh anggota TNI

1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui antara lain tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI
2. Untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban tindak pidana narkoba yang dilakukan anggota TNI pada putusan Nomor : 16-K / BDG / PMT-I / AD / II / 2016.

Manfaat yang diambil dari penelitian yang peneliti lakukan ini antara lain :

1. Secara teoritis
Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk penelitian lebih lanjut dan membentuk sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dan pembentuk regulasi tentang masalah penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anggota TNI
2. Secara praktis
 - a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua anggota militer agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi penyalahgunaan narkoba dan Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer dapat mencegah terjadinya penggunaan narkoba.
 - b. Sebagai bahan Informasi semua pihak yang berkaitan dan kalangan anggota militer untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Uraian Tindak Pidana Narkotika

1.1.1. Pengertian Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Contoh narkotika yang terkenal adalah seperti ganja, eroin, kokai, morfin, amfetmin (sabu-sabu) dan lain-lain.¹¹

1.1.2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 35 Tahun 2009 tentang narkotika

Pasal 127 berbunyi. Setiap Penyalahgunaan :

Narkotika Golongan I :

Narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ketergantungan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (Empat) Tahun.

Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (Dua) Tahun.

Narkotika Golongan II :

Narkotika yang berkhasiat pengobatan banyak digunakan dalam terapi dan atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (Satu) Tahun.¹²

Pada dasarnya hukum pidana militer adalah ketentuan hukum yang mengatur seorang militer tentang tindakan-tindakan mana yang merupakan pelanggaran atau kejahatan merupakan larangan atau keharusan dan diberikan ancaman berupa sanksi pidana terhadap pelanggarannya. Hukum pidana militer bukanlah suatu hukum yang mengatur norma, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan oleh prajurit Tentara Nasional Indonesia atau yang menurut ketentuan Undang-Undang dipermakan dengan Prajurit Tentara Nasional Indonesia.

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal 21

Menitik beratkan pada uraian diatas anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika terhadapnya akan dijatuhi sanksi pidana sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pecandu narkotika dapat diajukan rehabilitas, akan tetapi didalam militer tidak berlaku rehabilitas system yang berlaku dilingkungan militer tidaklah sama dengan yang diterapkan pada pengguna masyarakat, dan hal tersebut mengacu pada Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/22/VIII/2005, Tanggal 10 Agustus 2005 Tentang Peraturan Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, yang berlaku khusus bagi anggota militer. Adapun ancaman hukumnya adalah sanksi administrasi yaitu pemberhentian tidak hormat (PTDH). Apabila terbukti melakukan tindak pidana narkotika.¹³

¹³ Moch Faisal Salim, Tentang Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Bandung : Mandar Maju, 1994, hal. 17

1.1.3. Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Anggota Tentara Nasional Indonesia

Untuk pidana tambahan yang berupa pemecatan dari dinas militer atau penurunan pangkat tentunya tidak diatur dalam hukum pidana umum kedua jenis pidana tambahan ini murni bersifat kemiliteran dan sekaligus merupakan pemberatan pemidanaan bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana. Penjatuhan pidana yang tidak dibarengi dengan pemecatan dari dinas militer pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada tindakan penjeraan atau pembalasan. Bagi militer yang tidak dipecat setelah menjalani pidananya dia akan diaktifkan kembali dalam dinas militer. Selain sanksi pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika, dapat pula dikenai sanksi administratif, Sanksi administratif ini dapat berupa penundaan kenaikan pangkat, tidak dapat melanjutkan pendidikan, sulit untuk menduduki jabatan tertentu.

Pada putusan tindak pidana narkotika terdakwa Sertu Budi Risbiantoro pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut yaitu pada hari jum'at tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Serka Ari Yudha Prasetyo (Saksi-3) keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu Tarakan untuk menghilangkan kejenuhan.

Bahwa setelah Saksi-3 menyetujui untuk ke Cafe Rindu Malam lalu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih Nopol KT 2727 JA milik Terdakwa dan sesampainya di Cafe Rindu Malam, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 bertemu dengan teman Terdakwa lalu teman Terdakwa memberikan minuman aqua mineral dan 2 (dua) botol bir kemudian Terdakwa memesan bir sebanyak 4 (empat) botol dan sekira pukul 02.45 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali ke Mess Cendrawasih Lanud Tarakan untuk istirahat.

Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwa diperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia (Saksi-2) serta Saksi-1 (dr. Annisa Rosfadila) untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan “Mas, Positif” dan itu saja yang disampaikan oleh Kapten Sus Zainal Arifin kepada Terdakwa.

Bahwa untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine lalu sekira pukul 08.00 Wita Ka Intel Lanud Tarakan atas nama Lettu Sus Zainal Arifin memerintahkan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia) untuk mendampingi Terdakwa ke BNNK untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sampai di BNNK, lalu Saksi-2 meminta petugas BNNK atas nama Sdr. Dwi Vidia Efianto,SKM (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine yang terdapat dalam Narkoba jenis shabu-shabu dan extasy serta Shabu-shabu dan extasy tersebut dapat bertahan didalam tubuh manusia selama 4

(empat) hari. Bahwa kemudian setelah urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Metamphetamine lalu petugas dari BNNK atas nama Dwi Vidia Efianto, SKM Asisten Teknis Klinik BNNK membuat surat sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan urine tersebut dengan nomor Reg BR 291176 tanggal 28 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dian Vitasari NIP. 198201282010012004 sebagai Penanggung Jawab Teknis Klinik BNNK dan yang menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine.

Tuntutan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan bahwa :

Terdakwa tersebut di atas Budi Risbiantoro, Sertu NRP.520514 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.”

Oleh karenanya Oditur Militer mohon adar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (Delapan Belas) Bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer AU.

1.2. Tindak Pidana

2.2.1 Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Pasal 1 KUHP mengatakan bahwa perbuatan yang pelakunya dapat dipidana/dihukum adalah perbuatan yang sudah disebutkan didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan.¹⁴

Pengertian tindak pidana lainnya yaitu tindak pidana adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur : perbuatan tersebut dilarang oleh undangundang (mencocoki rumusan delik), memiliki sifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar.¹⁵ Tindak pidana berasal dari istilah dalam Hukum Pidana Belanda yaitu “*Strafbaarfeit*”, yang terdiri dari dari 3 kata yaitu straf, baar dan feit. “Straf” berarti pidana, “baar” berarti dapat atau boleh, “feit” adalah perbuatan.¹⁶

¹⁴ Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.47

¹⁵ Amir Ilyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta : Rangka Education, hlm.28

¹⁶ Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta : Raja Grafindo Persada, hlm.69

2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakikatnya, setiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya.¹⁷ Sebuah perbuatan tidak bisa begitu saja dikatakan perbuatan pidana. Oleh karena itu, harus diketahui apa saja unsur atau ciri dari perbuatan pidana itu sendiri. Ada begitu banyak rumusan terkait unsur-unsur dari perbuatan pidana. Setiap sarjana memiliki perbedaan dan kesamaan dalam rumusannya. Seperti Lamintang yang merumuskan pokok-pokok perbuatan pidana sejumlah tiga sifat. *Wederrechtjek* (melanggar hukum), *aan schuld te wijten* (telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja), dan *strafbaar* (dapat dihukum).¹⁸

Duet Cristhine-Cansil memberikan lima rumusan. Selain harus bersifat melanggar hukum, perbuatan pidana harusla merupakan *Handeling* (perbuatan manusia), *Strafbaar gesteld* (diancam dengan pidana), *toerekeningsvatbaar* (dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab), dan adanya *schuld* (terjadi karena kesalahan). Sementara itu, trio Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris merumuskan empat hal pokok dalam perbuatan pidana. Seperti yang terlihat dalam definisinya sendiri. Perbuatan pidana adalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan dapat dicela.¹⁹

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rieneka Cipta, 2008, hal. 54.

¹⁸ *Ibid* hal. 55.

¹⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, 2008, hal. 58.

Tidak jauh berbeda dengan berbagai rumusan diatas. Moelyatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana terdiri dari lima elemen. Yaitu kelakuan dan akibat (perbuatan), Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, keadaan tambahan yang memberatkan pidana, unsur melawan hukum yang subjektif, dan unsur melawan hukum yang objektif.²⁰

Dari kesemua rumusan diatas dapat kita lihat bahwa ada beberapa kriteria yang satu atau dua bahkan semua sarjana menyebutkannya. Pertama, unsur melanggar hukum yang disebutkan oleh seluruh sarjana. Kedua, unsur “perbuatan” yang disebutkan oleh seluruh sarjana kecuali Lamintang. Selebihnya para sarjana berbeda dalam penyebutannya.

1. *Handeling* (perbuatan manusia)

Meskipun lamintang tidak menyebutkan perbuatan manusia sebagai salah satu unsur perbuatan pidana. Namun, secara tidak langsung ia juga mengakui perbuatan manusia sebagai bagian dari perbuatan pidana.

Handeling yang dimaksudkan tidak saja *een doen* (melakukan sesuatu) namun juga *een nalaten* atau *niet doen* (melalaikan atau tidak berbuat).²¹ Juga dianggap sebagai perbuatan manusia adalah perbuatan badan hukum.

²⁰ Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, hal. 69.

²¹ Cansil dan Cristhine Cansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, hal. 50.

2. *Wederrechtjek* (melanggar hukum)

Terkait dengan sifat melanggar hukum, ada empat makna yang berbeda-beda yang masing-masing dinamakan sama.²² Maka haruslah dijelaskan ke empatnya.

a. Sifat melawan hukum formal

Ajaran melawan hukum yang formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP) atau Undang-Undang Pidana.

b. Sifat melawan hukum materil

Artinya perbuatan tersebut telah merusak atau melanggar kepentingan yang hendak dilindungi membentuk Undang-Undang itu dinamakan “kepentingan hukum”.

c. Sifat melawan hukum umum

Sifat ini sama dengan sifat melawan hukum secara formil. Namun, ia lebih menuju kepada aturan tak tertulis. Dalam artian ia bertentangan dengan hukum yang berlaku umum pada masyarakat yaitu keadilan.

d. Sifat melawan hukum khusus

Dalam undang-undang dapat ditemukan pernyataan-pernyataan tertulis terkait melawan hukum.²³

²² Schaffmeister, Keijzer, dan Sutoris, Hukum pidana, hal. 39.

²³ Ibid, hal. 41.

Tindak pidana yang terdapat dalam KUHP itu pada umumnya dapat kita jabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif.²⁴

Yang dimaksud dengan unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu yang harus dilakukan.

Unsur-unsur Subjektif dari Tindak Pidana itu, yaitu :²⁵

1. Kesengajaan atau Ketidaksengajaan (Dolus atau Culpa).
2. Maksud atau Voormemen pada suatu percobaan atau Poging seperti yang dimaksud di dalam pasal 53 ayat 1 KUHP.

Unsur-unsur Objektif Tindak Pidana yaitu :²⁶

1. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan dan akibat.

²⁴ Abdullah Marlang, 2009, Pengantar Hukum Indonesia, A.S Publishing, Makassar

²⁵ P.A.F Lamintang, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bandung, hal 193-194

²⁶ Ibid

2.3. Uraian Pertanggung jawaban

2.3.1. Pengertian Pertanggung Jawaban

Menurut hukum pengertian pertanggung jawaban adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggung jawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggung jawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seseorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggung jawabannya. Menurut Sugeng Istanto pertanggung jawaban negara adalah kewajiban negara memberikan

jawaban yang merupakan perhitungan atas suatu hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkan.

Sebagaimana layaknya dalam sistem hukum nasional, dalam hukum internasional juga dikenal adanya tanggung jawab sebagai akibat dari tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban menurut hukum internasional. Ada dua pengertian dari pertanggungjawaban negara: pertama, pertanggungjawaban atas tindakan negara yang melanggar kewajiban internasionalnya. Kedua, pertanggungjawaban yang dimiliki oleh negara atas pelanggaran terhadap orang asing.²⁷

2.3.2. Pengertian Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Narkotika

Menurut hukum pengertian pertanggung jawaban adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan yang dimana telah melakukan tindak pidana narkotika yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika tindak pidana narkotika merupakan masalah besar yang dihadapi Bangsa Indonesia. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika di indonesia sudah pada taraf yang sangat mengkhawatirkan.²⁸

Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang di atur didalamnya adalah kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana didalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan.

²⁷<http://lembagabantuanhukumadani.blogspot.co.id/2016/10/pengertianpertanggungjawaban.html/> Diakses Rabu, 28 Maret 2018 pukul 13.00.00 Wib

²⁸ Sudarto, Op. Cit. Hlm. 99

Alasannya, kalau Narkotika hanya untuk pengobatan dan kepentingan ilmu pengetahuan, maka apabila ada perbuatan diluar kepentingan-kepentingan tersebut sudah merupakan kejahatan mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian Narkotika secara tidak sah sangat membahayakan bagi jiwa manusia.²⁹

2.4. Kriminologi

2.4.1. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, secara harafiah berasal dari kata “crime” yang berarti kejahatan atau penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan atau penjahat.³⁰

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian kriminologi, berikut penulis kemukakan pandangan beberapa sarjana hukum terkemuka, antara lain :

Menurut Michael dan Adler kriminologi adalah :

Kriminologi yaitu keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.³¹

²⁹ Supramono, 2001, Hukum Narkotika Indonesia, Djambatan, Jakarta, hlm 5

³⁰ Santoso Topo, Kriminologi, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, hlm 7

³¹ Ibid, hlm 33

Edwin H. Sutherland menyatakan bahwa kriminologi adalah “kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial”.³²

W.A. Bonger menjelaskan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan yang seluas-luasnya”.³³

J. Constant mendefinisikan kriminologi yaitu “sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penjahat”.³⁴

WME. Noach menjelaskan bahwa kriminologi adalah “ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-sebab serta akibat-akibatnya”.³⁵

Berdasarkan pengertian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan tentang gejala-gejala kejahatan serta faktor-faktor penyebab terjadinya dan upaya-upaya penanggulangan kejahatan.

³² A.S. Alam, Pengantar Kriminologi, Refleksi Art, Makassar, 2010, hlm 1

³³ Ibid, hlm 2

³⁴ Ibid

³⁵ Bosu, Sendi-sendi kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya 1982, hlm 12

2.4.2. Ruang Lingkup Kriminologi

Menuru A.S. Alam, ruang lingkup pembahasan kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu : ³⁶

- 1) Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana. Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana, meliputi :
 - a) Definisi kejahatan
 - b) Unsur-unsur kejahatan
 - c) Relativitas pengertian kejahatan
 - d) Statistik kejahatan
- 2) Etimologi kriminal, yang membahas teori-teori penyebab terjadinya kejahatan. Sedangkan yang dibahas dalam etimologi kriminal meliputi, yaitu :
 - a) Aliran-aliran
 - b) Teori-teori
 - c) Berbagai perspektif kriminologi
- 3) Reaksi terhadap pelanggaran hukum. Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggaran hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggaran hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan. Selanjutnya yang dibahas dalam bagian ketiga

³⁶ A.S. Alam, Op.Cit, hlm 2-3

Adalah perlakuan terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum, meliputi :

- a) Teori-teori penghukuman
- b) Upaya-upaya penanggulangan atau pencegahan kejahatan baik berupa tindakan pre-emptif, preventif, represif, dan rehabilitatif.

2.4.3. Pembagian Kriminologi

Kriminologi dapat dibagi dalam dua golongan besar yaitu :

1) Kriminologi teoritis

Secara teoritis kriminologi ini dapat dipisahkan ke dalam lima cabang pengetahuan. Tiap-tiap bagiannya memperdalam pengetahuannya mengenai sebab-sebab kejahatan secara teoritis. Kriminologi teoritis ini dibagi kebeberapa bagian, yaitu :

a. Antropologi kriminal

Yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tanda-tanda fisik yang menjadi ciri khas dari seorang penjahat. Misalnya, menurut Lombroso ciri seorang penjahat diantaranya, tengkorak panjang, rambut lebat, tulang pelipisnya menonjol ke luar, dahinya mencong.³⁷

³⁷ Ibid, hlm 4

2.5. Pengertian Tentara Nasional Indonesia (Militer)

Dalam lingkungan Militer ada yang disebut dengan prajurit, prajurit adalah warga negara yang memenuhi permasyarakatan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyangand senjata, dan rela berkorban jiwa raga untuk negaranya, dan berperan serta dalam pembangunan nasional, dan tunduk pada hukum yang mengaturnya yaitu Hukum Militer.

Militerisme di Indonesia yang didasarkan pada doktrin Sapta Marga dan sumpah Prajurit merupakan menifestasi ideologi Pancasila yang harus dipahami bahwa militer tidak selalu melibatkan diri dalam kancan wilayah sipil.

Pengertian Militer di Indonesia adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa seorang Prajurit Militer ditandai dengan mempunyai Nomor Registrasi Pusat (NRP), pangkat, jabatan, dan kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.³⁸

2.6. Uraian Hak dan Kewajiban Tentara Nasional Indonesia

2.6.1. Hak Tentara Nasional Indonesia

1. Tentara Nasional Indonesia berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan Tentara Nasional Indonesia.

³⁸ Supriyadi, 2009, Hubungan Sipil-Militer Bagi Kesejahteraan Rakyat (Civil Society-Military Relationships for Civil Society Welfare), Spirit Publik Volume 5 Nomor 1 ISSN.

2. Tentara Nasional Indonesia berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan Tentara Nasional Indonesia.
3. Tentara Nasional Indonesia berhak menolak permohonan dan menolak memberikan informasi yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan Tentara Nasional Indonesia.

2.6.2. Kewajiban Tentara Nasional Indonesia

1. Tentara Nasional Indonesia wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi, selain informasi yang dikecualikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ditetapkan Tentara Nasional Indonesia.
2. Tentara Nasional Indonesia wajib mencatat nama dan alamat pemohon informasi publik, subjek dan format informasi, serta cara penyampaian informasi yang diminta oleh pemohon informasi publik
3. Tentara Nasional Indonesia wajib mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah, cepat, biaya ringan dan cara sederhana
4. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dapat memanfaatkan media elektronik dan nonelektronik.³⁹

³⁹ <http://ppid.tni.mil.id/pages-3-hak-dan-kewajiban.html/> Diakses Kamis, 29 Maret 2018 pukul 20.00.00 Wib.

2.6.3. Kewenangan Tentara Nasional Indonesia

Kewenangan Tentara Nasional Indonesia secara signifikan tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 Tentang Tentara Nasional Indonesia pada Pasal 7 sebagai tugas pokok Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi :

- (1) Tugas pokok Tentara Nasional Indonesia adalah menegakkan kedaulatan Negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan Bangsa dan Negara.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. Operasi militer untuk perang
 - b. Operasi militer selain perang, yaitu untuk :
 1. Mengatasi gerakan separatis bersenjata;
 2. Mengatasi pemberontakan bersenjata;
 3. Mengatasi aksi terorisme;
 4. Mengamankan wilayah perbatasan;
 5. Mengamankan obyek vital nasional yang bersifat strategis;
 6. Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri;
 7. Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya;
 8. Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan system pertahanan semesta;

9. Membantu tugas pemerintahan di daerah;
 10. Membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang di atur dalam Undang-Undang;
 11. Membantu mengamankan tamu Negara setingkat Kepala Negara dan Perwakilan Pemerintah Asing yang sedang berada di Indonesia;
 12. Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian dan pemberian bantuan kemanusiaan;
 13. Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (Search and Rescue); serta membantu Pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan dan penyeludupan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan Politik Negara.⁴⁰

⁴⁰ Markas Besar Tentara Nasional Indonesia, OMP ; OMSP, Babinkum TNI, 2011.
Hlm. 81

2.7. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan

Adapun teori penyebab terjadinya kejahatan berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, yaitu :

1. Teori Anomie

Ahli sosiologi Prancis Emile Durkheim, menekankan pada “normaleses, lessens control” yang berarti pada mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang mempengaruhi terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “tren sosial dalam masyarakat industry perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu”. Individualisme meningkat dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas di samping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang.

2. Teori Penyimpangan Budaya

Teori penyimpangan budaya ini terbentuk antara 1925 dan 1940. Teori ini memusatkan perhatian kepada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. ⁴¹

⁴¹ Emile Durkheim, Teori-Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan, hal 30

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

Sumber data yang diperoleh adalah Data Primer adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.⁴² Dalam hal ini adalah Kitab Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Data sekunder yaitu data yang terkait dari instansi pengadilan militer tinggi I medan yaitu mengenai putusan Nomor : 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016. kasus Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika. Dan melakukan wawancara dengan pihak majelis hakim pengadilan militer tinggi I medan.

⁴² Soerjono Soekanto, Op Cit Hal. 12

3.1.2. Sifat Penelitian

Sifat Penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari studi putusan kasus. Studi kasus adalah penelitian tentang tindak pidana terhadap anggota militer yang menyalahgunakan narkoba yang mengarah pada penelitian hukum normatif. Yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang mendasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.⁴³

Sifat penelitian ini secara deskriptif analisis yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi - I medan mengambil beberapa data dan menganalisis putusan Nomor :16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016. Yang berkaitan dengan penulisan skripsi.

3.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Militer Tinggi I medan. Waktu penelitian akan dilaksanakan secara singkat yaitu sekitar bulan Februari-Maret 2018 setelah diadakannya seminar outline pertama dan setelah di accnya perbaikan seminar proposal pertama.

Tabel :1 Data Kegiatan Skripsi

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan
		Februari 2018				Maret 2018				April 2018				Mei 2018				Juni 2018				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Pengajuan Judul	■																				
2	Seminar Proposal		■																			
3	Penelitian			■	■																	
4	Penulisan Skripsi					■	■															
5	Bimbingan Skripsi							■	■													
6	Seminar Hasil										■											
7	Meja Hijau																	■	■			

⁴³ Astri Wijayanti, 2011. Strategi penulisan hukum, Lubuk Agung, Bandung. Hal 163

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk baiknya suatu karya ilmiah seharusnya lah didukung oleh data-data, demikian juga dengan penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk memperoleh data-data maupun bahan-bahan yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini setidaknya dapat lebih dekat kepada golongan karya ilmiah yang baik.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dengan melakukan penelitian berbagai sumber bacaan tertulis dari para sarjana yaitu buku-buku teori tentang hukum, majalah hukum, jurnal-jurnal hukum dan juga bahan-bahan kuliah serta peraturan-peraturan tentang tindak pidana.
2. Penelitian Lapangan (Field Research) yaitu dengan melakukan kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan studi Pada Pengadilan Militer Tinggi - I medan dengan melakukan wawancara dan mengambil putusan yang berhubungan judul skripsi yaitu kasus tentang Pertimbangan Hukum Pengadilan Militer Terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika Studi Putusan Nomor :16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016.

1.3. Analisis Data

Dalam Penelitian ini analisis data yang dilakukan secara kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural setting yang holistik, kompleks dan rinci. Sedangkan data-data berupa teori yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan sub bab pembahasan, selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang pokok permasalahan.

Selanjutnya data yang disusun di analisis secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap Anggota Militer Yang Menyalahgunakan Narkotika. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum untuk mencapai kesimpulan sebagai jawaban dari Permasalahan yang dirumuskan.⁴⁴



⁴⁴ Syamsul Arifin “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area Universitas Press, 2012. Hal. 66

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

Abdullah Marlang, 2009. *Pengantar Hukum Indonesia*, A.S. Publishing, Makassar.

Adam Chazawi, 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Amir Ilyas, 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta.

Astri Wijayanti, 2011. *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung.

A.S. Alam, 2010. *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Art, Makassar.

B. Bosu, 1982. *Sendi-Sendi Kriminologi*, Usaha Nasional, Surabaya.

Citra Umbara, 2010. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotik*, Bandung.

M. Taufik Makaro, 2005. *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Mardani, 2008. *Penyalahgunaan Narkotika Dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.

M. Ridha Ma'ruf, 1976. *Narkotika Masalah dan Bahayanya*, CV. Marga Jaya, Jakarta.

Moeljatno, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rieneka Cipta, Jakarta

Moch Faisal Salam, 1994. *Tentang Disiplin Prajurit Tentara Nasional Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

P.A.F. Lamintang, 2011. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya, Bandung.

Rachman Hermawan S, 1988. *Penyalahgunaan Narkotika oleh Para Remaja*, Eresco, Bandung.

Soedjono.D. 1987. *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung.

Santoso Topo, 2001. *Kriminologi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Supramono, 2001. *Hukum Narkotika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Syamsul Arifin, 2012. *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press.

Teguh Prasetyo, 2011. *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Tina Asmarawati, 2014. *Delik-Delik Yang Berada Diluar KUHP*, CV. Budi Utama, Yogyakarta.

Wirjono Prodjodikoro, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

B. Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Kitab Undan-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika


Undang-Undang No 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang No 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia

C. Website

<http://Lembagabantuanhukumadani.blogspot.co.id/2016/10/pertanggungjawaban.html/> Diakses Rabu, 28 Maret 2018 Pukul 13.00.00. Wib

<http://ppid.tni.mil.id/pages-3-hak-dan-kewajiban.html/> Diakses Kamis, 29 Maret 2018 pukul 20.00.00 Wib.



**PENGADILAN MILITER TINGGI I
M E D A N**

P U T U S A N
NOMOR : 16-K/BDG/PMT-I/AD/II/2016

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Budi Risbiantoro.
Pangkat/NRP : Sertu / 520514
J a b a t a n : Bintara Lidkrim Satpom
Kesatuan : Lanud Tarakan
Tempat, tanggal Lahir : Bandung, 29 Nopember 1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI AU Lanud Tarakan Kalimantan Utara.
Mess Cendrawasih Jl. Aki Balak RT. 33 Kel. Karang
Anyar Pantai Kec. Tarakan

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Tarakan selaku Anikum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan tanggal 18 April 2015 di Trehab Satpom Lanud Tarakan berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/02/III/2015 tanggal 30 Maret 2015.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - Danlanud Tarakan selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 19 April 2015 sampai dengan tanggal 18 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Nomor: Kep/04/IV/2015 tanggal 18 April 2015, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 19 Mei 2015 berdasarkan Penetapan Pembebasan dari Danlanud Tarakan selaku Papera Nomor : Kep/05/V/2015 tanggal 18 Mei 2015.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN, tersebut di atas

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/49/K/AU/I-07/VII/2015 tanggal 29 Juli 2015 berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Baikpapan dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 25 Maret 2015 atau setidaknya dalam bulan Maret tahun 2015 atau setidaknya pada tahun dua ribu lima belas atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

/ Dengan . . .

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa Sertu Budi Risbiantoro masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1995 melalui Pendidikan Secata PK A-31 di Lanud Adi Soemarno Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian melanjutkan Pendidikan Sejursarta Provoost A-9 setelah selesai melaksanakan Pendidikan kemudian ditempatkan di Satpom Lanud Pekanbaru lalu dipindahkan di Lanud Husein Sastranegara dan pada tahun 2012 di mutasikan ke Lanud Tarakan sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Sertu NRP 520514.

b. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa bersama dengan Serka Ari Yudha Prasetyo (Saksi-3) keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa mengajak Saksi-3 ke Cafe Rindu Malam di daerah Kampung Satu Tarakan untuk menghilangkan kejenuhan.

c. Bahwa setelah Saksi-3 menyetujui untuk ke Cafe Rindu Malam lalu Terdakwa berboncengan bersama dengan Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Kawasaki Ninja warna Putih Nopol KT 2727 JA milik Terdakwa dan sesampainya di Cafe Rindu Malam, Terdakwa bersama dengan Saksi-3 bertemu dengan teman Terdakwa lalu teman Terdakwa memberikan minuman aqua mineral dan 2 (dua) botol bir kemudian Terdakwa memesan bir sebanyak 4 (empat) botol dan sekira pukul 02.45 Wita Terdakwa bersama dengan Saksi-3 kembali ke Mess Cendrawasih Lanud Tarakan untuk istirahat.

d. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwa diperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia (Saksi-2) serta Saksi-1 (dr. Annisa Rosfadila) untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa

dan mengatakan “Mas, Positif” dan itu saja yang disampaikan oleh Kapten Sus Zainal Arifin kepada Terdakwa.

e. Bahwa untuk meyakinkan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine lalu sekira pukul 08.00 Wita Ka Intel Lanud Tarakan atas nama Lettu Sus Zainal Arifin memerintahkan Saksi-2 (Letda Sus Budi Setia) untuk mendampingi Terdakwa ke BNNK untuk dilakukan pemeriksaan urine kembali, setelah Saksi-2 dan Terdakwa sampai di BNNK, lalu Saksi-2 meminta petugas BNNK atas nama Sdr. Dwi Vidia Efianto, SKM (Saksi-4) untuk melakukan pemeriksaan terhadap urine Terdakwa, setelah urine Terdakwa diperiksa oleh Saksi-4 hasil pemeriksaan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine yang terdapat dalam Narkoba jenis shabu-shabu dan extasy serta Shabu-shabu dan extasy tersebut dapat bertahan didalam tubuh manusia selama 4 (empat) hari.

f. Bahwa kemudian setelah urine Terdakwa positif mengandung Zat Amphetamine dan Zat Metamphetamine lalu petugas dari BNNK atas nama Dwi Vidia Efianto, SKM Asisten Teknis Klinik BNNK membuat surat sebagai pedoman dalam melaksanakan pemeriksaan urine tersebut dengan nomor Reg BR 291176 tanggal 28 Maret 2015 dan ditanda tangani oleh dr. Putri Dian Vitasari NIP. 198201282010012004 sebagai Penanggung Jawab Teknis Klinik BNNK dan yang menyatakan urine Terdakwa Positif mengandung Zat Metamphetamine dan Zat Amphetamine.

/ g. Bahwa . . .

g. Bahwa pada saat urine Terdakwa diambil di kamar mandi Lanud Tarakan maupun di kantor BNNK Tarakan disaksikan oleh Letda Pom Gatot dan Serda Sri Mulyono serta alat yang digunakan untuk memeriksa urine Terdakwa menggunakan alat Rapid Test urine untuk Narkoba jenis Amphetamine, Metamphetamine, Thc, Morfin dan Kokain.

h. Bahwa Terdakwa pernah menggunakan Shabu-shabu pada bulan Maret tahun 2013 di Daerah Cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat dan pada bulan Januari 2015 di Daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan Oditur Militer pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2015 yang isinya agar Pengadilan Militer I-07 Balikpapan menyatakan bahwa :

a. Terdakwa tersebut di atas Budi Risbiantoro, Sertu NRP.520514 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Setiap Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas Militer TNI AU.

c. Mohon barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh badan Narkotika nasional Kota Tarakan Kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015.

- Satu lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Mohon agar Terdakwa ditahan dan dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 69-K/PM I-07 /AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 yang bersidang pada Tingkat Pertama dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Budi Risbiantoro, Sertu NRP.520514 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi Diri sendiri”.

/ b. Memidana . . .

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara Selama 15 (lima belas) bulan.
Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- Satu lembar hasil pemeriksaan urine yang dikeluarkan oleh badan Narkotika nasional Kota Tarakan kalimantan Utara tanggal 28 Maret 2015.
- Satu lembar foto copy hasil pengecekan sample urine Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor : APB/69/PM I-07/AU/X/2015 tanggal 28 Oktober 2015.

III. Memori Banding Oditur Militer Nomor : Ban/20/XI/2015 tanggal 3 November 2015.

IV. Tanggapan/Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 23 November 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 69- K / PM I-07 / AU / VIII/ 2015 tanggal 28 Oktober 2015 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya atau Judec factie dalam perkara a Quo tidak ada pidana tambahan pemecatan dari dinas TNI-AU adalah sangat kurang tepat, kurang cermat, tidak adil serta tidak dapat dipertahankan, setelah mempelajari fakta yang terungkap dalam persidangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim dalam pertimbangan tampaknya tidak memberikan

penilaian yang menyeluruh dan mendalam tidak arif dan tidak bijaksana semata-mata hanya melihat sisi baik Terdakwa saja.

Bahwa Majelis Hakim hendaknya dalam memutuskan suatu perkara wajib memperhatikan berat ringanya pidana, Majelis Hakim Wajib memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, oleh karenanya jika kita teliti lagi dalam pertimbangannya apakah kita temukan sifat-sifat jahat dari Terdakwa ?."ternyata tidak", yang terlihat hanya sifat-sifat baik yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan permohonan Terdakwa yang menyatakan Terdakwa masih ingin tetap dalam dinas keprajuritan menyadari dan sangat menyesal perbuatannya serta berjanji

/ untuk . . .

untuk tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana apapun, siapa yang bisa menjamin Terdakwa tidak melakukan pelanggaran dan tindak pidana apapun, siapa yang bisa jamin Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya, padahal kalau kita mau jujur fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti surat dapat disimpulkan dalam diri Terdakwa terdapat sifat-sifat yang buruk dan jahat :

a. Bahwa Terdakwa hingga sekarang tidak mau berterus terang, tidak jujur, tidak punya jiwa kesatria terhadap perbuatannya menurut ilmu pengetahuan jika hasil laboratorium dari BNNK Tarakan tanggal 28 Maret 2015 menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamphetamine dan zat Ampethamine dapat dipastikan bahwa sebelum tanggal 28 Maret 2015 atau kurang lebih 4(empat) hari yang lalu Terdakwa telah menyalahgunakan narkotika Golongan I, namun perbuatan ini tidak diakui oleh Terdakwa sehingga dapat diartikan Terdakwa tidak mempunyai jiwa kesatria, tidak memihak kepada kejujuran, kebenaran dan keadilan seperti inilah sifat dan jiwa keprajuritan TNI yang diharapkan.

b. Bahwa dari hasil pemeriksaan Terdakwa di depan sidang, Terdakwa mempunyai pengalaman lain selain perkara yang diadili sekarang ini, Terdakwa ternyata mengakui telah berulang kali menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu, tepatnya pada bulan maret 2013 di daerah cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat dan pada bulan januari 2015 di daerah rancaekek kab.Bandung Jawa barat, ini menunjukkan sikap dan tabiat Terdakwa yang buruk dan jahat serta kurang baik.

c. Bahwa Terdakwa jabatan sehari-hari adalah sebagai Penegak Hukum di satpom AU Tarakan dengan jabatan

Bintara Lidkrim, seharusnya menjadi contoh suri tauladan bagi anggota TNI-AU yang lain namun perilaku Terdakwa justru malah sebaliknya telah melanggar hukum dan merusak nama baik Satuan TNI-AU oleh karenanya perlu adanya pemberatan padanya bagi aparat penegak hukum yang melakukan tindak pidana apalagi Narkoba yang dapat merusak Moral bangsa, sebagai bahan pembandingan perbuatan Terdakwa jika dihubungkan dengan surat Telegram Panglima TNI Nomor :STR/236/2010 tanggal 16 Agustus 2010 yang ditinjau lanjut oleh jajaran TNI dibawahnya, perbuatan Terdakwa mencerminkan memiliki niat, nilai tabiat dan integritas moral yang tidak baik serta nyata-nyata merugikan disiplin Kesatuan, sehingga Oditur Militer berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas keprajuritan TNI-AU.

2. Bahwa alasan-alasan atau pertimbangan tersebut di atas, Oditur Militer berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memuat perkara tidak tepat, tidak cermat, tidak arif dan tidak bijaksana serta tidak adil, mengingat tidak ada jaminan sedikitpun kalau Terdakwa tidak dipecat dari dinas TNI-AU tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terlihat jelas, terlihat jelas bahwa perilakunya telah Oditur Militer uraikan di atas, kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya tidak menyentuh kepentingan Militer dan kepentingan hukum, kita paham bahwa pemerintah sekarang sedang menyatakan perang terhadap narkoba merusak mental bangsa, tetapi perbuatan Terdakwa selaku aparat Negara yang sekaligus penegak hukum justru menumbuhkan suburkan penyalahgunaan Narkotika, jikalau hal seperti ini tidak dipecat dari dinas keprajuritan TNI-AU akan membahayakan lingkungannya baik lingkungan masyarakat umum maupun lingkungan masyarakat militer dan perbuatan Terdakwa akan ditiru oleh masyarakat umum maupun masyarakat militer yang lain.

/ Berdasarkan. . .

Berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan Oditur Militer tersebut di atas, serta demi kebenaran dan keadilan, Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Put/69/PM.I-07/AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 mengenai pidana tambahannya yang tidak ada pemecatan dari dinas Militer TNI-AU serta memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan untuk menguatkan Putusan Tingkat Pertama Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dalam pidana pokoknya selama 15(lima belas) bulan, sedangkan untuk pidana tambahannya Oditur Militer memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi I Medan dapat mengabulkan Tuntutan

Oditur Militer yaitu Pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan TNI-AU.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan Oditur Militer, Penasehat Hukum mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa Keberatan Pemohon Banding pada Point (1) yang berkaitan dengan fakta-fakta persidangan pada prinsipnya Termohon Banding menerima hal-hal yang menjadi fakta di dalam persidangan dan yang diakui kebenarannya oleh Termohon Banding dan tidak lebih dari hal itu termasuk yang akan merugikan kepentingan hukum dari Termohon Banding, sehingga terhadap apa yang diajukan dalam Memori Banding oleh Pemohon Banding pada Point (1) yang tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sangat tidak beralasan, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa atas proses pembuktian dalam persidangan tingkat pertama Oditur menggambarkan (Characterizing) Bahwa terdakwa adalah pemakai yang berulang-ulang demi untuk melengkapi dakwaan dalam dalam pembuktian materil sangatlah tidak relevan dan terkesan subjektif membuktikan bahwa dalam perkara aquo, terdakwa adalah seorang pemakai aktif dan telah cacat kelakuan, yang dimana pula Oditur gagal untuk membuktikannya melalui saksi-saksi maupun alat bukti lainnya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tersebut (judex aequitatem simper spektare debt).

2. Bahwa Terungkap dalam fakta persidangan bahwa dalam tubuh (urine) terdakwa terkandung zat methafetamine dan amphetamine dengan adanya tes urine dari BNNK Kota Tarakan, tentunya secara ilmiah hal ini tidak dibantah oleh terdakwa, namun sekiranya Oditur dapat lebih cermat dalam melihat fakta-fakta beserta alat pembuktiannya (judex aequitatem simper spektare debet) dan didasarkan pada penilaian fakta menurut hukum (faktum juridicum) atau fakta yang telah dibuktikan kebenarannya (factum probandum) atau fakta yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti (factum probans) kaitannya adalah bahwa terdakwa menggunakan zat terlarang itu oleh karena didorong oleh keinginan sendiri adalah tidak benar. Dimana fakta sebenarnya adalah terdakwa tidak pernah tahu minuman yang diberikan teman kepadanya mengandung zat terlarang yang karenanya perbuatan terdakwa tidak didorong oleh keinginan sendiri, dan hal ini menjadi pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam menentukan nilai keadilan pada saat menjatuhkan putusan.

II. Bahwa terhadap Keberatan Pemohon Banding pada point (2) yang menyatakan Putusan Judex Factie atas perkara Aquo terlalu ringan karena tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah sangat tidak beralasan, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

/1. Bahwa. . .

1. Bahwa Putusan Judex Factie adalah tepat dan sebanding dengan perbuatan yang dilakukan dalam perkara Aquo dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengakui pernah mengkonsumsi shabu-shabu pada tahun 2013 bukan terhadap perkara terdakwa yang diperkarakan saat ini serta bukan berdasar atas keinginan sendiri.

b. Bahwa berdasarkan fakta pada persidangan Terdakwa terakhir menggunakan shabu pada tahun 2013, tidak sesuai dengan tuntutan dari pemohon banding yang berdasarkan urine positif menggunakan shabu-shabu serta bukan sebagai pengguna aktif atau pecandu, namun atas ajakan dan pengaruh orang lain bukan inisiatif yang timbul dari diri Terdakwa.

c. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu-shabu fasif karena ajakan yang tidak aktif dalam artian tidak secara terus menerus, selayaknya pengguna aktif dan pecandu. Serta Terdakwa tidak pernah menyimpan, mengedarkan dan memperjual belikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan dan sudah barang tentu akan membawa pengaruh buruk bagi orang lain.

d. Bahwa dilihat dari kuantitas Terdakwa di dalam mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, dan tidak terus menerus yang menunjukkan sebagaimana pecandu yang akan punya efek ketagihan apabila tidak konsumsinya dan tidak ada pengaruh apapun di dalam Terdakwa menjalani kedinasan selama ini apabila tidak mengkonsumsi narkoba jenis tersebut.

e. Bahwa dilihat dari efek yang ditimbulkan akibat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu-shabu dan terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, kesemuanya ini menunjukkan

bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu-shabu.

f. Bahwa dari awal bergulirnya perkara a quo yang hanya berdasar test urine positif terhadap terdakwa serta tidak adanya barang bukti, saksi serta pengakuan dari Terdakwa dalam perkara ini. Hal ini menunjukkan bahwa terdakwa mempunyai kemauan keras untuk meninggalkan dan memperbaiki diri atas apa yang pernah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali sesuai dengan fakta-fakta yang timbul di persidangan.

g. Berdasarkan fakta dalam persidangan bahwa terdakwa berkenalan dengan seseorang yang kemudian diberi minuman Bir sebanyak dua botol dalam keadaan terbuka dan telah berkurang setengah, hal ini dapat disimpulkan bahwa terdakwa hasil urine yang mengandung Methamphetamine dan Amphetamine dapat bersumber dari minuman pemberian orang lain, melihat fakta tersebut bahwa terdakwa berada pada tempat dan waktu yang tidak tepat yang berakibat pada perkara ini.

/2. Bahwa . . .

2. Bahwa terhadap permohonan Pemohon Banding agar menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sangat tidak beralasan dan tidak proporsional serta tidak sesuai dengan fakta persidangan atas perbuatan Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa pemecatan haruslah diukur dari ketidaklayakan (ongeschikt) prajurit yang melakukan tindak pidana untuk masih dipertahankan didalam kedinasan ataukah tidak, yang dikhawatirkan apabila tetap dipertahankan maka akan mempengaruhi prajurit yang lain dan akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam kehidupan militer. Bahwa apabila melihat fakta dalam persidangan dengan tidak adanya barang bukti, saksi serta pengakuan dari terdakwa hal ini merupakan hal yang tidak terbukti secara fakta dilakukan. Kualitas dan efek yang dilakukan sesuai dengan uraian point diatas perbuatan tersebut bukanlah merupakan inisiatif yang dilakukan dengan sengaja melainkan karena pengaruh orang lain dan perbuatan itu telah lama, serta bukanlah merupakan suatu tabiat maupun pecandu aktif. Sehingga tidak akan membawa pengaruh buruk bagi sendi-sendi kehidupan militer apabila masih dipertahankan dalam kedinasan.

b. Bahwa apabila dilihat dari segi asas kemanfaatan dari penjatuhan pidana, pemecatan dari dinas militer tentunya

akan mencoreng nama baik satuan serta merugikan satuan, dimana proses pengadaan dan perawatan prajurit selama ini akan terbuang sia-sia dan sangat tidak sebanding dengan kualitas perbuatan yang dilakukan. Dengan diberhentikan dari kedinasan bukan jaminan yang bersangkutan akan menjadi lebih baik atau jera, bahkan dapat menjadi lebih parah karena sudah keluar dari kesatuan sehingga beban hidup semakin berat sebagai tumpuan keluarga serta tidak ada lagi pengawasan melekat dan kontrol atasan maupun kesatuan.

c. Bahwa apabila dilihat dari segi kepentingan satuan, dapat dilihat bahwa kesatuan Lanud Tarakan masih dapat dan mampu membina serta masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa karena selama ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dan aktif melaksanakan dinas serta ibadah secara rutin.

Bahwa sebagai upaya yang terdakwa dalam pencarian keadilan (justifiable) yang sah dan mengikat (rex judicata proveri tate habetur), hal tersebut sebagai ukuran untuk menilai dan menentukan fakta hukum yang di ajukan oleh Oditur Militer kaitannya dengan penerapan hukum yang benar terhadap terdakwa, tentunya dengan tidak mengesampingkan keyakinan majelis hakim yang mulia didalam menemukan kebenaran materil yang tentunya digunakan untuk menentukan nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono). Apa yang telah Termohon Banding nyatakan dan uraikan di atas mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara tingkat banding ini berkenan untuk memutuskan:

1. Menolak permohonan Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor: 69-K/PM I-07/AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 a.n Sertu Budi risbiantoro NRP 520514.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

/ Bahwa . . .

Bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar memperbaiki putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan menjatuhkan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer sebagaimana Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapi pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama mengenai pidana yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa setelah

mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai Kontra memori Penasehat Hukum Terdakwa yang intinya sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mohon Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tersebut dikuatkan, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 69-K/PM.I-07/AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI N0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2015 sekira pukul 22.00 Wita setelah selesai apel malam Terdakwa dengan Saksi-3 keluar dari Mess Cendrawasih untuk mencari makan di Daerah Karang Balik Tarakan setelah selesai makan Terdakwa dan Saksi-3 pergi ke cafe rindu malam di daerah Kampung Satu Tarakan.

2. Bahwa benar Terdakwa lalu memesan minuman keras jenis bir sebanyak 4 (empat) botol dan diberikan 2 (dua) botol lagi oleh teman yang baru dikenalnya, lalu meminum sebanyak 6 (enam) botol bersama temannya setelah selesai meminum, Terdakwa dan Saksi-3 kembali ke Mess untuk beristirahat.

3. Bahwa benar pada tanggal 28 Maret 2015 sekira pukul 07.00 Wita di Mako Lanud Tarakan Terdakwa diperintahkan oleh Letda Pom Gatot dan Letda Sus Budi Setia serta Saksi-1 untuk mengambil sample urine dan tidak lama kemudian Kapten Sus Zainal Arifin menghubungi Terdakwa dan mengatakan "mas positif" dan itu saja yang disampaikan.

4. Bahwa benar tanggal 28 Maret 2015 urine Terdakwa dilakukan pemeriksaan di Mako Lanud Tarakan, kemudian untuk meyakinkan urine Terdakwa di periksa lagi di BNN Kota Tarakan dan hasilnya Positif mengandung Zat Metamfetamina dan Amfetamine sesuai surat hasil pemeriksaan urine dari BNN Kota Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani Dr. Putri Dian Vitasari.

5. Bahwa benar Terdakwa mengaku sebelumnya hanya pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu pada bulan Maret 2013 di daerah Cadas Pangeran Sumedang Jawa Barat dan pada bulan Januari 2015 di daerah Rancaekek Bandung Jawa Barat saat Terdakwa melaksanakan cuti.

6. Bahwa benar Zat Metamphetamine adalah Narkotika golongan I yang di larang dikonsumsi, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan Terdakwa menggunakan Narkotika tanpa hak dan perbuatan tersebut melawan hukum.

/7. Bahwa. . .

7. Bahwa benar Urine Terdakwa mengandung Zat Amfetamina dan Metametamina sesuai hasil pemeriksaan test urine dari BNN Kota Tarakan tanggal 28 Maret 2015 yang ditanda tangani dr. Putri Dian Vitasari.

8. Bahwa benar Terdakwa dalam keterangannya dalam persidangan tidak mengkonsumsi Shabu-shabu namun hasil test urine Terdakwa Positif mengandung Amfetamina dan Metametamina berarti dalam tubuh Terdakwa terdapat Shabu-shabu, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa sudah pasti telah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu-shabu dalam waktu 3 – 4 hari sebelum pemeriksaan urine.

9. Bahwa benar Zat Amfetamina dan Metametamina adalah Narkotika Golongan I sebagaimana dalam angka 53 dan 61 Daftar Narkotika Golongan I, dalam daftar Lampiran I UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menilai putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai keterbuktian unsur tindak pidananya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan karena untuk mendapatkan makna dari suatu hal atau dari suatu peristiwa, kata benda penyalahguna harus diberi tambahan pada kata kerjanya atau kata benda tersebut, atau pada suatu kata sifat (sekiranya kata tersebut adalah kata sifat), yang in casu kata benda “Penyalahguna” harus diberi imbuhan “an” agar peristiwa tersebut menjadi jelas maknanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan akan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengaku sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD seharusnya ikut mendukung program Pemerintah untuk memberantas penyalagunaan narkotika karena saat ini Negara Indonesia sudah dalam situasi darurat Narkoba.
3. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larangan bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalagunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu maupun ganja.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI-AD yang berdinasi di Satpom lanud Tarakan dengan jabatan Terdakwa sebagai Bintara Lidkrim notabene Terdakwa selaku penegak hukum seharusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi prajurit lainnya maupun masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
5. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam

/ pembinaan . . .

pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.

6. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan dipecat dari dinas militer perlu dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang pidana yang dijatuhkan tersebut terlalu berat dan perlu dipertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa sudah berdinis selama 21 (dua puluh satu) tahun.
3. Terdakwa telah dijatuhi pidana tambahan berupa dipecat dari dinas militer, sehingga perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat mengingat Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yaitu seorang istri dan 2 (dua) orang anak.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Militer II-07 Balikpapan Nomor Putusan 69-K/PM II-07/AD/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 haruslah diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya didalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama Nomor : 69-K/PM II-07 /AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan, berupa pemecatan dari dinas Militer dan saat ini Terdakwa tidak ditahan maka untuk mencegah Terdakwa tidak mengulangi perbuatan Pidana serta tidak melarikan diri, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu untuk ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa di pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat (1) jo ayat (2) jo ayat (4) jo pasal 228 (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Bambang Guritno, Bc.HK, .S.H NRP.565718.

/2. Memperbaiki . . .

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 69-K/PM I-07/AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidananya, sehingga menjadi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Budi Risbianto Sertu NRP.520514, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”.

- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.
Menetapkan selama waktu
Terdakwa berada dalam tahanan di-
kurangkan seluruhnya dari pidana
yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor : 69-K/PM I-07 /AU/VIII/2015 tanggal 28 Oktober 2015 untuk selebihnya.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,-(lima belas ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur. S.H.
Kapten Chk NRP. 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H
Kapten Chk NRP 2920069700268

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

Indra Nur. S.H.
Kapten Chk NRP. 2920069700268

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 11 April 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H Kolonel Chk NRP 33260 sebagai Hakim Ketua serta Hariyadi Eko Purnomo, SH Kolonel Chk NRP. 33653 dan Weni Okianto,S.H.,M.H Kolonel Chk NRP. 1910004621063 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Indra Nur, S.H Kapten Chk NRP. 2920069700268 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Yan Akhmad Mulyana, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 33260

Hakim Anggota-I

ttd

Hariyadi Eko Purnomo, SH
Kolonel Chk NRP. 33653

Hakim Anggota-II

ttd

Weni Okianto, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910004621063

Panitera Pengganti

ttd

Indra Nur. S.H.
Kapten Chk NRP. 2920069700268

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Indra.Nur,S.H
Kapten Chk NRP 2920069700268